



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

ELPINA BINTI KARAMAN, NIK:1307074510880001, tempat/tanggal lahir:

Ujung Batu/05 Oktober 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jorong Sialang Bawah, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, No.HP 083152082225, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: shellasalshabela@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

SISWANDI BIN MUSAR, NIK:1307071709820001, tempat/tanggal lahir:

Durian Tinggi/17 September 1982, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 22 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:82/03/V/2007, tertanggal 1 Mei 2007;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sialang Bawah, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota selama lebih kurang 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shella Salsha Bela binti Siswandi, lahir di Muaro Paiti/23 Januari 2008, NIK 1307076301080001, Pendidikan kelas 2 SMA, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa dari awal Pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - 3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat lebih royal kepada keponakan Tergugat dari pada Penggugat dan anak;
 - 3.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri karena setiap permasalahan usaha dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat, Tergugat hanya berunding dengan keluarga Tergugat, ketika keluarga Tergugat memperlakukan rumah yang Penggugat bangun dengan Tergugat di tanah orang tua Tergugat, Tergugat tidak ada membela Penggugat, malahan Tergugat ikut memarahi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 13 April 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, dan Tergugat juga tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal dan menetap di Jorong Sialang Bawah, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat keterangan nomor domisili: 400.12.4/02/Pem-SL/2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sialang tanggal 09 Januari 2025

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Siswandi bin Musar**) terhadap Penggugat (**Elpina binti Karaman**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis *in casu* telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih alternatif terakhir dengan cara memutuskan ikatan perkawinan. Akan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha dimaksud telah tidak berhasil. Penggugat terus tetap bertahan dan tidak bergeming sedikitpun dari sikap pendirian sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/V/2007, tertanggal 1 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi;

1. Etri Yurita binti Karaman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah,;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah dan sudah tidak pernah hidup serumah lagi berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang bermula semenjak keduanya menikah;

- Bahwa pokok permasalahannya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga dan Tergugat lebih perhatian kepada keluarga besarnya di banding kepada anak dan istrinya;

- Bahwa usaha maupun upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh dan dilakukan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tetap terus berpisah sampai sekarang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat juga sudah bersikukuh tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

2. Heri Andono bin Karaman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah dan sudah tidak pernah hidup serumah lagi berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mulai terjadi sejak awal keduanya menikah;

- Bahwa pokok permasalahannya adalah Tergugat yang lebih mementingkan keluarga besar dari pada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;

- Bahwa usaha maupun upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh dan dilakukan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tetap terus berpisah sampai sekarang serta Penggugat juga sudah bersikukuh tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 17 Februari 2025 yang isinya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Akan tetapi, Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan. Ketidakhadiran tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan menurut hukum karena akan berdampak pada hak-hak hukum yang melekat atau dimiliki oleh Tergugat. Hak hukum Tergugat akan berakibat terlampaui atau terlewati sehingga Tergugat menjadi kehilangan forum sarana dalam membela kehormatan dirinya, terlebih untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tujuan dari asas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legal equality*, atau *legal egalitarianism* menjadi tidak seimbang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* telah melakukan upaya damai selama persidangan dengan cara memberikan *advice* hukum kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa hukum memiliki pandangan di mana setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan maka wajib baginya memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan adalah demi dan untuk memberi ruang dalam melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu sehubungan dengan adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Apabila unsur ini diabaikan maka akan berdampak pada kerugian hukum tertentu baginya, *in casu* Tergugat. Di sisi lain, gugatan Penggugat tetap terus dapat diperiksa, diadili, bahkan dikabulkan sepanjang telah mempunyai dasar hukum atau telah beralasan yang benar menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat. Adapun dasar maupun alasan yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena telah berpisah dengan Tergugat dan sama sekali tidak pernah hidup bersama lagi selaku suami istri terhitung setidaknya-tidaknya mulai sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2018 hingga saat ini. Perpisahan itu merupakan rangkaian akibat oleh ada dan atau terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dan bermula sejak pada tahun 2016. Kondisi kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat P. adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Dari itu, alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sepanjang telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas maka Penggugat dengan Tergugat telah benar dan juga tepat memiliki alas hukum maupun kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah dan sudah tidak pernah hidup serumah lagi berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya;
3. Bahwa perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pokok permasalahannya adalah Tergugat tidak bertanggungjawab perihal nafkah rumah tangga dan keluarga dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa usaha maupun upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh dan dilakukan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tetap terus berpisah sampai sekarang serta Penggugat juga sudah bersikukuh tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti Penggugat maka ditemukan sejumlah fakta hukum perkara *a quo* adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Jorong Cinta Maju, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah dan sudah tidak pernah hidup serumah lagi berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya;
4. Bahwa perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pokok permasalahannya adalah Tergugat tidak bertanggungjawab perihal nafkah rumah tangga dan keluarga dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa usaha maupun upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh dan dilakukan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tetap terus berpisah sampai sekarang serta Penggugat juga sudah bersikukuh tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah diliputi oleh adanya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan berumahtangga hingga berujung pisah setidaknya sejak dalam tahun 2018 telah berlangsung memasuki hitungan 7 (tujuh) tahun sampai sekarang. Cikal bakal munculnya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan berumahtangga itu telah mulai terjadi pada periode selambat-lambatnya dalam tahun 2016 dan sudah ditempuh serangkaian usaha maupun upaya *ishlah* (perdamaian) namun tetap berakhir dengan pisah tersebut;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas terlepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari dari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau membiarkan diri ditimpa permasalahan keluarga atau rumah tangga yang tiada pernah berakhir;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama dengan keterbatasan kelemahan yang dimiliki oleh satu sama lainnya, maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, mempertahankan keutuhan keluarga, rumah tangga,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna maupun tanpa cela;

Menimbang, bahwa apabila yang dilakukan adalah justru sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentristik di antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak semata yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabbnya Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, maka hancur pecah luluh lantaknya rumah tangga beserta keluarga hanya menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh akan makna perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumah tangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas besaran jumlah dari perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan redaksi pemahaman yang lain, pada saat perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi keadaan sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam berumah tangga, maka *exit emergency* pintu perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukum;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan berumah tangga serta telah menghantarkan pada pisah tempat kediaman. Sementara perdamaian sudah ditempuh namun senyatanya bersikukuh memilih berpisah atau setidaknya-tidaknya tetap membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup terpisah, maka Majelis *in casu* berpendapat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi untuk kembali hidup rukun berumahtangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik sebab Tergugat telah melakukan pengingkaran atas kewajiban beserta dengan tanggungjawabnya dalam pemenuhan nafkah rumah tangga dan keluarganya. Padahal sesungguhnya pada saat Tergugat telah melakukan akad atau *ijab qabul* perkawinan dengan Penggugat maka menurut hukum tanggungjawab lahir batin atas diri Penggugat telah dialihkan hukum kepada diri Tergugat. Kondisi kenyataan ini yang pada akhirnya menggerus keyakinan maupun pendirian Penggugat supaya dapat tetap terus memelihara serta mempertahankan kelangsungan ikatan kokoh dan suci perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dari kaidah hukum di atas dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum terhadap perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* mengungkap jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak dalam tahun 2018 sampai sekarang, berlangsung telah melebihi rentang waktu 6 (enam) bulan, maka ketentuan tercantum di atas ini sepenuhnya dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba'in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan baru semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat bila berkehendak menjadi suami istri kembali meskipun Penggugat masih berada dalam masa *iddah* (masa menunggu). Selama menjalani masa *iddah*, Penggugat wajib menurut hukum menjaga kesucian serta kehormatan dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain selain dari pada Tergugat. Dan, disebabkan talak ini adalah untuk pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka talak yang dijatuhkan *in casu* disebut talak satu *ba'in shughra* Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 22 Januari 2025 sebagai perwujudan implementatif dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat telah dikabulkan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor DIPA-005.04.2.402067/2025 Tahun Anggaran 2025;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka biaya perkara *a quo* menjadi sepenuhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025 tersebut;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Siswandi bin Musar**) terhadap Penggugat (**Elpina binti Karaman**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yeni Marliza S. Sy, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yeni Marliza S. Sy, M.H

Perincian Biaya: NIHIL.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)